



PUTUSAN

Nomor 0775/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

CAROLINE KISTANIA AMORITE Binti VITUS SUKISYANTO,

Tempat/Tanggal Lahir Gisting, 01 Oktober 1992,
Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pekon
Batu Keramat Rt/Rw 01/01 Kecamatan Kotaagung
Timur Kabupaten Tanggamus, memberikan kuasa
kepada :

1. **SHERLY DIAN MEILYANDI, SH.**
2. **NURUL SYAMSI, SH.**

Para Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada
**POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) LEMBAGA
BANTUAN HUKUM (LBH) TANGGAMUS** yang
beralamat di Jl. Mangku Negara No. 028, Pekon
Talang Rejo Kecamatan Kotaagung Timur
Kabupaten Tanggamus, Hp : 0852-6979-6928, E-
mail : diansdm545@gmail.com berdasarkan surat
kuasa khusus bernomor :
05/SKu.Pdt/IX/2021/LBH.TGM tertanggal 05
September 2021, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

M e l a w a n

RIZKI CANDRA WANINOTO Bin SUBAGIO, Tempat/Tanggal Lahir Sinar
Saudara, 24 Juni 1991, Umur 30 Tahun, Agama
Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Alamat Toko Pratama Supermarket

Hal 1 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan-Cibarusah Jl. Raya Cibarusah Ruko CBC
Blok B1/F10 Kel/Desa Sukaresmi Kecamatan
Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 06 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0775/Pdt.G/2021/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 28 November 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gisting dengan nomor Kutipan Akta Nikah 405/03/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kakak angkat Penggugat di Pekon Batu Keramat Kec. Kotaagung Timur selama 6 (enam) bulan, lalu kemudian tinggal di daerah Mesuji selama 1 (satu) Tahun, setelah itu merantau bekerja ke Bekasi, sampai akhirnya berpisah pada Bulan Juli 2018;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

- Duta Rita Briliannoto (laki-laki), umur 9 Tahun;
- Sabil Akma Humaidinoto (laki-laki), umur 4 Tahun;

Saat inidalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Hal 2 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bermain cinta dengan wanita lain (selingkuh);
 - Tergugat sering melakukan KDRT, yaitu : Menampar dan memukul;
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut diatas, namun Pengugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Juli 2018, dengan alasan yang sama, karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi atau pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dan tinggal di rumah Kakak angkatnya sebagaimana alamat diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Kontrakan di Daerah Bekasi Jawa Barat;
 8. Bahwa selama perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah pecah dan sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun & harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian jalan terbaik;
 10. Bahwa karena itu Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan Tergugat, dengan kata lain Penggugat (Caroline Kistania Amorite Binti Vitus S.) ingin bercerai dengan Tergugat (Rizki Candra Waninoto Bin Subagio);
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Yth. Ketua majelis hakim sidang atas perkara ini untuk dapat memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (Rizki Candra Waninoto Bin Subagio) terhadap Penggugat (Caroline Kistania Amorite Binti Vitus Sukisyanto);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat telah menunjukan surat kuasa hukum tertanggal 05 September 2021, dan kuasa tersebut juga telah menunjukan kartu Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku dan menunjukan Berita Acara Sumpah Pengacara, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan pengacara tersebut beracara dalam perkara ini untuk mendampingi dan atau untuk mewakili dalam rangka membela hak-hak para Pemohon prinsipal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 140/167/19.2001/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon batu Kramat Kabupaten Tanggamus tertanggal 22 Juli 2021, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat

Hal 4 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 405/03/XII/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tanggal 10 Desember 2011, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Nurhayati binti Margopermono, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kak angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekon Batu Kramat, lalu kemudian pindah ke Mesuji, setelah itu merantau ke Bekasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat dan mendengar, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal 5 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat / mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa ada bekasnya pemukulan di bagian pipi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. Trimulyanto, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kak angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekon Batu Kramat, lalu kemudian pindah ke Mesuji, setelah itu merantau ke Bekasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena saksi melihat dan mendengar, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal 6 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat / mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa ada bekasnya pemukulan di bagian pipi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 7 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa :

- Tergugat bermain cinta dengan wanita lain (selingkuh);
- Tergugat sering melakukan KDRT, yaitu : Menampar dan memukul;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurhayati binti Margopermono dan Trimulyanto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal 8 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai serta belum dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab :
 - Tergugat bermain cinta dengan wanita lain (selingkuh);
 - Tergugat sering melakukan KDRT, yaitu : Menampar dan memukul;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya

Hal 9 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya :

"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut yang artinya:

Hal 10 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis, yang artinya :

” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya” ;

dan dalam kitab Al- Anwar yang artinya:

“Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ”;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang artinya:

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam

Hal 11 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (RIZKI CANDRA WANINOTO Bin SUBAGIO) terhadap Penggugat, (CAROLINE KISTANIA AMORITE Binti VITUS SUKISYANTO);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RIZKI CANDRA WANINOTO Bin SUBAGIO) terhadap Penggugat (CAROLINE KISTANIA AMORITE Binti VITUS SUKISYANTO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **14 Shafar 1443 Hijriyah**. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Al Fitri, S.Ag., SH., MHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Iftauddin, S.Ag.**, dan **Saiful Rahman, SHI., MH.**, masing-

Hal 12 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanggamus berdasarkan penetapan Nomor Perkara 0775/Pdt.G/2021/PA.Tgm tanggal 08 September 2021, didampingi oleh **Chairun Nafar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Al Fitri, S.Ag., SH., MHI.

HAKIM ANGGOTA,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, SHI., MH.

PANITERA PENGANTI,

Chairun nafar, SH.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 130.000,-
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 130.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Put. No 0775/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)